



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 88/ PID.SUS/ 2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARMAN MAULANA alias ARMAN bin DAMIN;
2. Tempat lahir : Koppe;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/25 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Darma, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa Arman Maulana alias Arman bin Damin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Hal. 1 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abd.Kadir, S.H., M.H. dan Wahyuni, S.H. para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulbar beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B1 Nomor 6 Kelurahan Manding kecamatan Polewali kabupaten Polewali;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa ARMAN MAULANA alias ARMAN bin DAMIN, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Sentral Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 20.00 Wita, Saksi IFDHAIL QURAI BIH datang ke kos milik Terdakwa ARMAN MAULANA yang beralamatkan di Jalan Bhayangkara II kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Lalu Terdakwa ARMAN MAULANA bertanya ke Saksi IFDHAIL QURAI BIH “adakah di tau penjual sabu-sabu” lalu Saksi IFDHAIL QURAI BIH menjawab “kutanya dulu teman ku”, beberapa menit kemudian Saksi IFDHAIL QURAI BIH mengatakan kepada Terdakwa ARMAN MAULANA “adaji”, selanjutnya Terdakwa ARMAN MAULANA mengatakan “tunggu dulu, pergika dulu ambil uang”. Setelah itu Terdakwa ARMAN MAULANA pergi mengambil uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan memberikan uang tersebut ke Saksi IFDHAIL QURAI BIH sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu, setelah menerima uang tersebut Saksi IFDHAIL QURAI BIH kemudian pergi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa beberapa jam kemudian, Saksi IFDHAIL QURAI BIH datang kembali ke kos milik Terdakwa ARMAN MAULANA dengan membawa 1

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa ARMAN MAULANA beserta uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ARMAN MAULANA menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedangkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi IFDHAIL QURAIBIH dan mengatakan “ambil mi itu uang, uang jalan mu”;

- Bahwa sekira Jam 22.00 Wita, setelah Terdakwa ARMAN MAULANA menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi IFDHAIL QURAIBIH, Terdakwa kemudian pergi ke Pasar Sentral Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celananya dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa. Setibanya Terdakwa di Pasar Sentral Pekkabata, tiba-tiba Terdakwa di hampiri beberapa orang yang tidak dikenal dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak Kepolisian satuan Reserse Narkoba Polres Polman. Setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat sekitar, lalu ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa letakkan di dekker-dekker (tempat duduk). Setelah itu pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi IFDHAIL QURAIBIH, kemudian Terdakwa ARMAN MAULANA dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa ARMAN MAULANA membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk membantu temannya yang pada saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa di janjikan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika dari Saksi IFDHAIL QURAIBIH;
- Bahwa Terdakwa ARMAN MAULANA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah tidak

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu;

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastik berwarna bening yang berisikan narkotika dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,0541 gram dan berat akhir 0,0230 gram telah dipastikan adalah narkotika yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4800/NNF/XII/2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➤ Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram diberi nomor barang bukti 10990/2022/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ARMAN MAULANA Alias ARMAN Bin DAMIN, IFDHAIL QURAIBIH Alias DAIL Bin MUH. IDRUS dan WAHYU Bin BIDIN;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ARMAN MAULANA Alias ARMAN Bin DAMIN diberi nomor barang bukti 10991/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IFDHAIL QURAIBIH Alias DAIL Bin MUH. IDRUS diberi nomor barang bukti 10992/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik WAHYU Bin BIDIN diberi nomor barang bukti 10993/2022/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10990/2022/NNF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Hal. 4 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10991/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
10992/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
10993/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 10990/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 10991/2022/NNF, 10992/2022/NNF, 10993/2022/NNF berupa Urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
10990/2022/NNF	0,0230 gram
10991/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
10992/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
10993/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARMAN MAULANA alias ARMAN bin DAMIN, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pasar Sentral Pekkabata, Kel. Pekkabata, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022 sekira Jam 20.00 Wita, Saksi IFDHAIL QURAIBIH datang ke kos milik Terdakwa ARMAN MAULANA yang beralamatkan di Jalan Bhayangkara II kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Lalu Terdakwa ARMAN MAULANA bertanya ke Saksi IFDHAIL QURAIBIH “adakah di tau penjual sabu-sabu” lalu Saksi IFDHAIL QURAIBIH menjawab “kutanya dulu teman ku”, beberapa menit kemudian Saksi IFDHAIL QURAIBIH mengatakan kepada Terdakwa ARMAN MAULANA “adaji”, selanjutnya Terdakwa ARMAN MAULANA mengatakan “tunggu dulu, pergika dulu ambil uang”. Setelah itu Terdakwa ARMAN MAULANA pergi mengambil uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan memberikan uang tersebut ke Saksi IFDHAIL QURAIBIH sebagai pembayaran narkotika jenis sabu-sabu, setelah menerima uang tersebut Saksi IFDHAIL QURAIBIH kemudian pergi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa beberapa jam kemudian, Saksi IFDHAIL QURAIBIH datang kembali ke kos milik Terdakwa ARMAN MAULANA dengan membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian menyerahkan narkotika tersebut kepada Terdakwa ARMAN MAULANA beserta uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa ARMAN MAULANA menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut sedangkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Saksi IFDHAIL QURAIBIH dan mengatakan “ambil mi itu uang, uang jalan mu”;
- Bahwa sekira Jam 22.00 Wita, setelah Terdakwa ARMAN MAULANA menerima narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi IFDHAIL QURAIBIH, Terdakwa kemudian pergi ke Pasar Sentral Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celananya dengan tujuan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa. Setibanya Terdakwa di Pasar Sentral Pekkabata, tiba-tiba Terdakwa di hampiri beberapa orang yang tidak dikenal dan memperkenalkan diri bahwa mereka dari pihak Kepolisian satuan Reserse Narkoba Polres Polman. Setelah itu pihak Kepolisian melakukan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan tempat sekitar, lalu ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa letakkan di dekker-dekker (tempat duduk). Setelah itu pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi IFDHAIL QURAIBIH, kemudian Terdakwa ARMAN MAULANA dibawa ke Polres Polman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa ARMAN MAULANA membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk membantu temannya yang pada saat itu meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa di janjikan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika dari Saksi IFDHAIL QURAIBIH;
- Bahwa Terdakwa ARMAN MAULANA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut adalah tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) saset plastik berwarna bening yang berisikan narkotika dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,0541 gram dan berat akhir 0,0230 gram telah dipastikan adalah narkotika yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4800/NNF/XII/2022, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

Hal. 7 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0541 gram diberi nomor barang bukti 10990/2022/NNF;

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ARMAN MAULANA Alias ARMAN Bin DAMIN, IFDHAIL QURAIBIH Alias DAIL Bin MUH. IDRUS dan WAHYU Bin BIDIN;

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik ARMAN MAULANA Alias ARMAN Bin DAMIN diberi nomor barang bukti 10991/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik IFDHAIL QURAIBIH Alias DAIL Bin MUH. IDRUS diberi nomor barang bukti 10992/2022/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik WAHYU Bin BIDIN diberi nomor barang bukti 10993/2022/NNF;

- Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10990/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
10991/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
10992/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
10993/2022/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Dengan kesimpulan bahwa:

- 10990/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 10991/2022/NNF, 10992/2022/NNF, 10993/2022/NNF berupa Urine seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
10990/2022/NNF	0,0230 gram

Hal. 8 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM



10991/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
10992/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan
10993/2022/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, tanggal 20 Juli 2023 Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Juli 2023 Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali tanggal 7 Juni 2023 Nomor Reg. Perkara.PDM-12/P.Wali/Enz.2./03/2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Maulana Alias Arman Bin Damin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arman Maulana Alias Arman Bin Damin dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 8 (delapan) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic berwarna bening yang berisikan Narkotika dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat awal (netto) 0,0541 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0230 gram);

Hal. 9 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pol yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arman Maulana Alias Arman Bin Damin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berwarna bening yang berisikan narkotika dalam hal ini adalah sabu-sabu dengan berat awal (netto) 0,0541 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0230 gram);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 April 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 23 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang

Hal. 10 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 23 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 April 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Negeri Polewali tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 Juni kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Polewali telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan adanya perlakuan diskriminatif Penyidik Polres Polewali kepada para terdakwa dimana terungkap ada Pelaku lain atas nama Muhayyar yang tidak diproses lebih lanjut,

Hal. 11 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penyidik dapat memeriksa dan mengembangkan fakta dari handphone para Terdakwa namun tidak dilakukan Penyitaan;

- Bahwa dengan adanya barang bukti berupa shabu seberat 0,0230 gram, seharusnya kepada Terdakwa dilakukan Terapi Rehabilitas Medis dan Sosial;
- Bahwa judex facti telah mengabaikan fakta persidangan yang berdasarkan keterangan para saksi dimana Terdakwa hanyalah Pemakai/Pengguna, bukan pengedar atau perantara atau bandar narkoba hingga harus dijatuhi pidana yang berat sebagaimana putusan Judex facti, karena sesungguhnya Terdakwa semata hanya korban;
- Bahwa Pemohon Banding mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat mengoreksi pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terhadap terdakwa tidak dapat dilakukan Terapi Rehabilitasi Medis dan Sosial karena pada diri terdakwa tidak dapat memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi sebagaimana diatur pada SEMA nomor 4 tahun 2010;
- Bahwa pada perkara terdakwa yang dilakukan penyitaan berdasar kan surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Polewali nomor 01/Pen.Pid.B.sita/I/2023/PN.Pol adalah Shabu, bukan handphone;
- Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pensihat Hukum Terdakwa tidak jelas, hanya menyatakan terdakwa murni pemakai narkoba bukan pengedar, karena nya harus dilakukan koreksi atas putusan judex facti;
- Bahwa Penuntut Umum mohon agar putusan judex facti dikuatkan atau sebagaimana tuntutan Penuntut umum;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permintaan banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap “ hal-hal tertentu saja”;
- Bahwa pelaku tindak pidana narkoba, adalah tindak pidana yang dapat membahayakan bagi kehidupan manusia, Masyarakat, Bangsa dan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, karena itu perlu penjatuhan pidana yang dapat membuat efek jera kepada Pelaku serta Masyarakat untuk tidak melakukannya;

- Bahwa untuk itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, atau menjatuhkan putusan pada tingkat banding sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pol. tanggal 23 Juni 2023, serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, juga Kontra memori banding dari Penuntut umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap adalah:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar kost Terdakwa di Jalan Bhayamhkara II Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali, didatangi oleh Saksi Ifhdail Quraibih alias Dail bin Muh. Idris, yang kemudian Terdakwa yang dipesankan temannya mencari shabu, bertanya kepada Saksi, adakah tahu yang menjual shabu, yang dijawab saksi saya tanya teman dahulu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ifdhail sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi pergi yang setelah kembali saksi menyerahkan satu sachet plastic berisi Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju pasar sentral Pekabatta dengan membawa shabu dalam sachet tersebut yang kemudian ditangkap aparat berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai atau menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdkawa adalah menyediakan Narkotika jenis shabu sebagaimana hasil labolatorium forensik Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa point tentang seharusnya ada Terdakwa lain, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena merupakan wewenang penyidik untuk menetapkan status Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap materi memori banding selainnya adalah telah dipertimbangkan pada putusan majelis hakim tingkat pertama;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum adalah pengulangan apa yang menjadi tuntutan pada surat tuntutan persidangan tingkat pertama yang juga telah dipertimbangkan pada putusan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 23 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 23 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, oleh Teguh Sarosa, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H.dan Saptono Setiawan, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

T t d.

MAHMURIADIN, S.H.

T t d.

SAPTONO SETIAWAN, S.H.,M.Hum.

K,ETUA MAJELIS,

T t d.

TEGUH SAROSA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d.

MUSLIMIN, S.H

Hal. 15 dari 15 hal.Putusan Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)